

**PERTANGGUNGJAWABAN PT.CITRA VAN TITIPAN
KILAT ATAS LEWATNYA WAKTU TUJUAN
PENGIRIMAN MAKANAN DI KOTA DENPASAR¹**

I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M**

I Made Sarjana***

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Dewasa ini terdapat beberapa perusahaan besar pengiriman barang. Salah satu perusahaan pengiriman barang yang ada saat ini adalah Perusahaan TIKI. Segala jenis barang dapat dikirimkan melalui TIKI termasuk makanan. Setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman barang memiliki kewajiban untuk menepati setiap kesepakatan waktu penyelesaian yang telah dijanjikan. Akan tetapi pada praktek dilapangan lewatnya waktu pengiriman makanan kerap terjadi hal ini tentu saja akan merugikan para konsumen pengguna jasa tersebut. Ketika penyimpangan terhadap suatu kesepakatan yang telah dijanjikan terjadi maka perusahaan TIKI berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya TIKI dalam menjamin batas waktu pengiriman makanan melalui paket pengiriman dan bagaimana pertanggungjawaban TIKI terhadap kerusakan makanan atas lewatnya waktu pengiriman.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta dan penggunaan sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) upaya TIKI dalam menjamin estimasi pengiriman makanan yaitu dengan merekomendasikan jenis pengiriman *Over Night Service* (ONS) apabila barang yang akan dikirim dinilai rentan terhadap kerusakan maka TIKI menawarkan bentuk pengemasan *Special Item* (pilihan khusus), (2) pertanggungjawaban TIKI terhadap kerusakan makanan atas lewatnya batas waktu pengiriman yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang ditunjukkan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mengajukan klaim dan membuktikan bahwa telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh TIKI.

¹ Pertanggungjawaban PT. Citra Van Titipan Kilat Atas Lewatnya Batas Waktu Pengiriman Makanan Di Kota Denpasar Merupakan Jurnal Ilmiah Ringkasan Skripsi.

** I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : dwiyantararyan@gmail.com

*** Dr. I Made Sarjana, S.H., M.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kata Kunci: Pengangkutan, Keterlambatan, Tanggungjawab

Abstract

Nowadays there are some big cargo companies. One of the cargo companies is Perusahaan Citta Van Titipan Kilat (TIKI). Any kinds of goods can be sent via TIKI including food. Each cargo company, in this case, TIKI has responsibilities to keep the deal that has been agreed on, for example turning around time. However, in reality that the estimated time of sending goods is often exceeded. This inflicts a financial loss on the part of the consumers who use the cargo's services. When there is a deviation of the agreement, the cargo company such as TIKI is bound to be responsible in the matter. The case discussed in this study is about TIKI's attempts in ensuring the estimation of sending food and its responsibility of the damaged food due to exceeded estimated forwarding.

The method used in the study is empirical research method by using regulations and facts approaches. The source of the data is collected through library research and interview.

The results of the study show that (1) TIKI attempt in ensuring the forwarding of food is by recommending the Over Night Service (ONS) which needs about one day and when the goods to be sent are reckoned susceptible to damage, TIKI offer Special Item packaging, (2) TIKI is responsible to the damage of the food sent or when the estimated time is exceeded so there is liability based on fault which proved by the active participation of the society in proposing their claim and proving that there is negligence performed by TIKI.

Keyword : Transportation, Retardation, Liability

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengiriman barang merupakan suatu aktifitas dalam sektor pengangkutan dan dijadikan lapangan berbisnis oleh perusahaan.² Dalam aspek pengangkutan, penawaran jasa sejatinya dapat dilakukan oleh setiap orang sejauh dapat membayar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari perusahaan pengangkut. Setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman barang seperti TIKI memiliki kewajiban untuk menepati setiap kesepakatan yang telah dijanjikan. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membenarkan bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian yang telah dijanjikan”. Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen tersebut kemudian ditafsirkan bahwa perumusannya ditujukan untuk perilaku dari pelaku usaha. Dalam kutipan aslinya, dikemukakan bahwa “larangan dalam pasal ini intinya tertuju pada ‘perilaku’ pelaku usaha, yang tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas sebuah pelayanan atau prestasi.”³

Penyimpangan terhadap kesepakatan jasa tersebut telah merugikan konsumen, sehingga penting untuk dikaji lebih dalam pada aspek hukum. Secara umum bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba ditempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun bagi barang

² I Made Udiana, 2016, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar, h. 21.

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, Jakarta, h. 102.

yang diangkut, tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari suatu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan.⁴ Tiki sebagai perusahaan pengangkut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan atau kelalaian diluar dari hal yang disepakati. Tiki harus bertanggungjawab atas setiap obyek yang telah membayar untuk menggunakan jasanya. Dengan memaktubkan frasa “perusahaan jasa pengiriman barang” sejatinya mengharuskan Tiki untuk menerima semua jenis obyek barang yang hendak dikirimkan dengan jasanya. Faktanya Tiki menerima segala bentuk obyek yang dikirimkan sejauh memenuhi unsur “barang”, sehingga apabila ternyata makanan yang adalah bagian dari barang tersebut dikirimkan melampaui waktu kadaluarsa oleh karena lambatnya kinerja Tiki membuatnya terlampaui masa kadaluarsa.

Apabila diilustrasikan, pihak pengguna jasa membayar paket *Over Night Service* (ONS) yang ditawarkan Tiki untuk tenggang waktu pengiriman maksimal 2 hari, sedangkan makanan tersebut dilebelkan akan kadaluarsa dalam waktu 4 hari sejak produksi awal dan ternyata setelah dikirimkan, produk tersebut melampaui estimasi 3 hari hingga mencapai 5 hari. Persoalan ini akan menjadi pembahasan yang menarik ketika menguraikan status Tiki sebagai perusahaan pengiriman barang yang menerima makanan untuk dikirimkan akan tetapi terlampauinya batas waktu pengiriman dan terbatasnya waktu kadaluarsa makanan tersebut menjadikan pengguna jasa Tiki mengalami kerugian berlipat. Dalam konteks keperdataan, perjanjian yang telah dibuat

⁴ Ida Bagus Bayu Putu Kumara Manuaba, 2017, Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Barang Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Objek Pengangkutan Pada Tiki, Sikripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 2.

oleh Tiki yang melampaui estimasi pengiriman sesuai jasa yang dipromosikan telah menyimpang dari ketentuan hukum.⁵

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Tiki dalam menjamin batas tujuan pengiriman makanan melalui Paket Pengiriman ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tiki terhadap kerusakan makanan atas terlampauinya lewatnya batas waktu pengiriman ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menguraikan sejauh mana perusahaan Tiki telah menjamin hak dari para pengguna jasa dalam hal estimasi pengiriman makanan hingga sampai ke tempat tujuan dengan perlakuan ataupun tindakan khusus yang diberikan pada beberapa kategori barang termasuk didalamnya yakni makanan dengan paket pengiriman *Over Night Service* yang ditawarkan sesuai dengan kebijakan perusahaannya.
2. Untuk memahami pertanggungjawaban Tiki atas kerusakan barang yang terjadi jika di kemudian hari terdapat penyimpangan terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah diikatkan pada estimasi waktu pengiriman barang yang merugikan pengguna jasanya.

⁵ Titipan Kilat, 2019, Tentang Kami, diakses dari: <http://www.tiki.tentangkami.com>, pada tanggal 7 January 2018, Pukul 18.39 WITA.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lapangan.⁶

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Upaya Tiki Dalam Menjamin Estimasi Pengiriman Makanan Melalui Paket pengiriman.

Pengiriman merupakan bagian dari pengangkutan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.⁷ Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain dimana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya.⁸

Upaya TIKI dalam menjamin estimasi pengiriman makanan melalui paket pengiriman yaitu dengan *Over Night Service (ONS)*. Hasil wawancara dengan ibu Endang Setya Ningsih pada Tanggal 16 Juli 2019, bahwa pengiriman makanan lazimnya direkomendasikan jenis pengiriman *Over Night Service (ONS)* yang hanya membutuhkan waktu selama kurang-lebih satu hari. Tidak terlepas dari itu, jenis layanan ONS pada TIKI tidak termasuk pada jaminan keamanan produk, dengan kata lain produk

⁶ Suprpto, 2013, Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Tabel Statistik,CAPS, Bogor, h. 61.

⁷ Abdul Kadir Muhammad I, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), h.19.

⁸ Abdulkadir Muhammad II, 2000,Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad II), h.20.

tersebut akan sampai dalam keadaan sebagaimana pertama kali dikirim. Untuk barang yang dinilai rentan terhadap kerusakan, maka TIKI menawarkan bentuk pengemasan *Special Item* (pilihan khusus) namun dikenakan biaya tambahan sesuai dengan dimensi dari barang yang hendak dikirim tersebut. Bentuk pengemasan special item tidak dapat mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang, hal ini telah sesuai dengan kebijakan penawaran jasa berdasarkan jenis pengiriman pada TIKI. Pengemasan dengan *special item* direkomendasikan bagi produk-produk elektronik dan barang-barang berharga.

Tidak terdapat perlakuan khusus bagi setiap produk makanan yang dikirimkan, tetapi dalam pengemasan untuk produk makanan dilapisi dengan menggunakan *bubble wrap* dengan tujuan agar makanan seperti kue-kue kering tidak mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan paket tersebut akan dikelompokkan dalam terpal yang sama dalam proses pengiriman melalui angkutan udara. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, penawaran jenis pengiriman ONS pada TIKI tidak semata-mata dapat diakses untuk setiap destinasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan TIKI sendiri mempertimbangkan estimasi pengiriman dengan sarana transportasi yang ada sehingga ONS hanya terdapat pada kota-kota besar di Indonesia.

Upaya Tiki Dalam Menjamin Batas Waktu Pengiriman Makanan Melalui Paket pengiriman terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Persoalan internal yang cenderung diperhadapkan pada TIKI yakni kinerja dari pihak penyedia jasa transportasi baik darat, laut dan udara serta keamanan dan keselamatan dari produk yang dikirimkan. Lazimnya, pengiriman barang dilakukan melalui sebuah bentuk kerja sama antara pihak pengusaha jasa

pengiriman dan pihak penyedia alternatif pengangkutan. Aktifitas pengangkutan di Indonesia selalu mempertimbangkan banyak faktor serta bekerja sama sebagai partner dalam proses mendapatkan keuntungan.⁹ Oleh karena TIKI bekerja sama dalam sebuah *stakeholder* maka terhambatnya salah satu bagian akan menghambat tercapainya estimasi pengiriman sesuai yang ditentukan. TIKI diperhadapkan pada sebuah hambatan yakni keadaan laut yang cenderung tidak stabil. Ibu Endang Setiya Ningsih menjelaskan bahwa kondisi laut yang tidak stabil dapat mempengaruhi estimasi pengiriman barang. Pengiriman paket makanan dalam jumlah yang besar tidak dapat semata-mata mengoptimalkan pengangkutan udara namun juga pengangkutan laut. Hal tersebut yang menjadi beberapa pertimbangan timbulnya sebuah persoalan hukum baru seperti keterlambatan estimasi pengiriman, tuntutan ganti rugi dari pihak pengirim serta menurunkan presentasi loyalitas konsumen pada TIKI. Sedangkan hambatan eksternal dalam proses pengiriman barang terletak pada tindakan dari masyarakat dalam hal ini, kelalaian dari masyarakat dalam melakukan pengemasan barang juga dapat berdampak pada kerusakan barang kelak. Hasil wawancara dengan Ibu Endang Setiya Ningsih pada tanggal 16 Juli 2019 menjelaskan bahwa tidak semua paket dikemasi di TIKI melainkan hanya beberapa paket tertentu tergantung pada seberapa besar masyarakat ingin membayar seperti halnya *special item*. Oleh karena itu, apabila pengemasan tersebut tidak dilakukan dengan benar dan mengakibatkan kerusakan barang, TIKI cenderung dapat dipertanggungjawabkan.

⁹ I Made Udiana, 2018, *Industrial dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h. 30

2.2.2 Pertanggungjawaban TIKI Terhadap Kerusakan Makanan Atas Lewatnya Batas Waktu Pengiriman

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sebagai pihak jasa pengangkutan barang, PT. TIKI memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim khususnya pada makanan.

Hasil penelitian di TIKI terdapat suatu kasus dalam kerusakan makanan akibat telampauinya estimasi pengiriman yang dialami perusahaan TIKI, dimana kasus tersebut dialami oleh Ibu I Komang Rumini sebagai penjual makanan online dimana pada saat pengiriman makanan basah seperti sambal mbe, teri kentang, dan ayam kecap tujuan Denpasar-Bandung menggunakan jasa layanan ONS (*Over Night Service*) mengalami kerusakan akibat barang tersebut sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan jenis layanan yang diberikan yaitu 1-2 hari.

Hasil wawancara dengan Ibu Endang Setiya Ningsih yang bekerja pada perusahaan TIKI sebagai Kepala Bagian Customer Service, kasus kerusakan makanan yang dialami oleh konsumen TIKI. Untuk menyelesaikan kasus seperti yang dialami oleh Ibu I Komang Rumini selaku pengguna jasa TIKI, pihak TIKI memberi kesempatan 5 (lima) hari kerja sejak estimasi waktu penyampaian bagi pengirim untuk mengajukan klaim kepada TIKI dalam hal kiriman tidak diterima, hilang, rusak maupun kurang.

Mengacu pada bentuk pertanggungjawaban yang hendak diberikan TIKI atas klaim ganti rugi tersebut, menurut penjelasan Ibu Endang Setiya Ningsih sebagai Kepala Bagian *Customer Service*, kasus kerusakan barang yang dialami oleh konsumen

TIKI, perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kerusakan barang tersebut adalah dengan cara damai atau dengan cara pihak perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen sesuai dengan Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara”. Pihak TIKI bersedia menanggung semua biaya kerugian yang diderita oleh konsumen dengan menggantinya sebesar 100% sesuai harga yang sama dengan barang milik konsumen, apabila barang tersebut diasuransikan. Dengan diasuransikannya barang tersebut maka semua tanggung jawab ada pada pihak perusahaan. Akan tetapi jika barang tersebut tidak diasuransikan, pertanggungjawaban yang lainnya adalah mengganti maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali lipat biaya pengirim untuk titipan dan/atau tidak melebihi dari nilai Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah). Hal ini karena kerusakan barang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh karyawan dari pihak perusahaan sendiri saat barang itu diterima untuk dikirimkan ke tempat tujuan, serta proses penanganan, dan proses pengiriman yang dilakukannya kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerusakan pada barang milik konsumen tersebut. Pasal yang digunakan TIKI untuk mengganti kerusakan yang diderita konsumen adalah Pasal 468 KUHD “Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang

itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim”.

Dimana dalam Pasal 188 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang di derita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Dapat diidentifikasi bahwa bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh TIKI adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*lability based on fault*). Dipilihnya bentuk pertanggungjawaban tersebut di indikasikan oleh pertimbangan bahwa pihak konsumen harus benar-benar membuktikan telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh TIKI dan mengakibatkan kerugian baik secara materiil atau imaterill. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab oleh pihak TIKI kepada Ibu I Komang Rumini.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Upaya TIKI dalam menjamin estimasi pengiriman makanan melalui paket pengiriman yaitu dengan *Over Night Service* (ONS). Untuk barang yang dinilai rentan terhadap kerusakan, maka TIKI menawarkan bentuk pengemasan *Special Item* (pilihan khusus). Dalam Menjamin Estimasi Pengiriman Makanan Melalui Paket pengiriman terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan internal yaitu dari pihak penyedia jasa dan

hambatan eksternal yaitu dari masyarakat atau pihak pengguna jasa.

2. Pertanggung jawaban TIKI terhadap kerusakan makanan atas terlampauinya estimasi pengiriman yaitu TIKI memberi kesempatan 5 (lima) hari kerja sejak estimasi waktu penyampaian bagi pengirim untuk mengajukan klaim kepada TIKI dalam hal kiriman tidak diterima, hilang, rusak maupun kurang dan pihak TIKI bertanggung jawab untuk kerugian dengan penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman apabila konsumen dapat membuktikan pihak TIKI telah lalai untuk memenuhi kewajibannya.

3.2 Saran

1. Diharapkan pihak TIKI untuk meningkatkan perjanjian pengiriman barang khususnya makanan lebih diberikan perlakuan khusus terutama untuk makanan yang mudah kadaluarsa serta mampu menanggulangi masalah-masalah yang menghambat proses pengiriman barang khususnya makanan.
2. TIKI harus bertanggung jawab dengan penuh terhadap kerusakan barang yang menyebabkan kerugian konsumen, untuk itu dalam proses pengajuan klaim diharapkan tidak melalui proses yang berbelit-belit.

Daftar Pustaka

Buku:

Asikin, Zainal, 2013, Hukum Dagang, PT. Raja Grafindo Persada Press, Jakarta.

Khairandy, Ridwan 2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.

- Miru, Ahmadi, 2016, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Press, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir I, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdul kadir II, 2000,Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suprpto, 2013, Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Tabel Statistik,CAPS, Bogor.
- Udiana, I Made, 2016, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar.
- _____, 2018, Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum, Udayana University Press, Denpasar.

Skripsi:

- Ida Bagus Bayu Putu Kumara Manuaba, 2017, Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Barang Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Objek Pengangkutan Pada Tiki, Sikripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jurnal:

- Manuaba, Ida Bagus Bayu Putu Kumara. 2017, Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Barang Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Objek Pengangkutan Pada Tiki, Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum.
- Kadek, Ayu Putri Anggreni, 2017, Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Terhadap Barang Kiriman Apabila

Mengalami Kerusakan (Studi Pada PT. GED Denpasar Bali),
Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum.

Internet:

Titipan Kilat, 2019, Tentang Kami, diakses dari:
<http://www.tiki.tentangkami.com>, pada tanggal 7 January
2018, Pukul 18.39 WITA.

Undang-Undang:

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Wetboek Van Koophandel
Voor Indonesie, 2017, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan konsumen,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821.